



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pid/B/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ESSCKE YULIANA RORONG**  
Tempat lahir : Jayapura.  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 5 Agustus 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Ria III Base-G Jayapura Utara  
Kota Jayapura  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- II. Nama lengkap : **DISYE HEYDI RORONG Alias DISE**  
Tempat lahir : Bitung .  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Desember 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Ria III Base-G Jayapura Utara  
Kota Jayapura  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
2. Penahanan ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 8/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ESSCKE YULIANA RORONG dan Terdakwa 2. DISYE HEYDI RORONG alias DISE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang "*mereka yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan*" sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ESSCKE YULIANA RORONG dan Terdakwa 2. DISYE HEYDI RORONG alias DISE berupa pidana penjara masing-masing selama 3.(tiga) bulan dikurangi masa penahanan selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan).
3. Menetapkan agara barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna pink merk Lucy & Laurel;
  - 1 (satu) buah celana yang panjang  $\frac{1}{4}$  warna putih merk Sierli
  - 1 (satu) pasang Sandal terbuat dari kayu warna coklat merk Studio NineDikembalikan kepada Saksi korban Sdri. FRANCISCA NOVALIN.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :  
Kesatu

Bahwa terdakwa I. ESSCKE YULIANA RORONG dan terdakwa II DISYE HEYDI RORONG Aias DISE pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Deplat Kanan

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Base-G Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, “ Dengan sengaja secara terang terangan dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, “ yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi Korban FRANSISCA NOVALIN melihat mobil Suaminya Saksi Tonny Loajaya sedang parkir mobilnya di Jalan Tanjung Ria III Base-G kemudian saksi korban mendekati Mobil Suaminya saksi Tonny Loajaya lalu parkir tepat di samping mobil Suaminya kemudian saksi korban turun dari mobilnya dan berjalan menuju mobil Saksi Tonny Loajaya dan lalu saksi korban melihat di dalam mobil tersebut ada suami saksi korban kemudian saksi korban mengetuk kaca mobilnya agar kaca mobil tersebut diturunkan setelah kaca mobil diturunkan saksi korban melihat ada wanita lain yang duduk berada di kursi samping suami saksi korban yaitu terdakwa I ESSCKE YULIANA RORONG karena saksi korban melihat wanita lain saksi korban kemudian menampar suami saksi korban dan menyuruhnya untuk membuka pintu mobil kemudian suami saksi korban membuka pintu mobil lalu saksi korban masuk kedalam mobil dengan posisi berada di atas pangkuan suaminya dengan posisi lutut kanan saksi korban berada di atas paha suaminya kemudian saksi korban berusaha menampar suami saksi korban namun kedua tangan saksi korban di tahan oleh suaminya yaitu Saksi TONNY LOAJAYA kemudian saksi korban memberontak dan tangan kanan saksi korban terlepas dari genggaman tangan suaminya kemudian saksi korban mengatakan kepada suaminya “lepas” sambil merontak lalu tangan kiri saksi korban terlepas dari genggaman tangan saksi Tonny Loajaya selanjutnya saksi korban menggunakan tangan kiri saksi korban menunjuk kearah Terdakwa I ESSCKE YULIANA RORONG yang sedang duduk berada di samping sambil mengatakan “kurang ajar, tidak tau malu jalan dengan suaminya, pelakor, lonte” dan pada saat itu tangan terdakwa I ESSCKE YULIANA RORONG memegang tangan kiri saksi korban kemudian menarik tangannya sehingga tangan kiri bagian ruas jari tengah dan jari telunjuk mengenai kukunya kemudian Terdakwa I ESSCKE YULIANA RORONG berdiri dari tempat duduknya lalu tangan kirinya menutup mulut dan hidung saksi korban lalu tangan kanannya menarik rambut saksi korban dan tangan kirinya di lepas dari mulut dan hidung saksi korban lalu terdakwa I memukul pipi bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang terdakwa II DISYE HEYDI RORONG dari luar mobil dan menghampiri saksi korban dan menarik saksi korban dari dalam mobil dan mengatakan kepada saksi korban

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kalo bicara baik-baik” kemudian saksi korban menjawab “itu bukan urusan kamu, ini urusan antara saksi korban dengan suami saksi korban” setelah saksi korban mengatakan kata tersebut kemudian Terdakwa II DISYE HEYDI RORONG menampar pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menginjak kaki kanan saksi korban bagian jari kaki tengah, karena saksi korban tidak dapat menerima dengan sikap terdakwa II DISYE HEYDI RORONG dan pada saat saksi korban mau membalas namun tidak bisa karena kedua tangan saksi korban di pegang oleh Saksi TONNY LOAJAYA kemudian saksi korban merontak namun saksi korban tidak bisa terlepas dari genggaman tangan TONNY LOAJAYA dan pada saat itu saksi korban ada merasakan ada pukulan yang mengenai saksi korban, kemudian saksi korban melihat kearah Terdakwa II DISYE HEYDI RORONG yang saat itu sedang memegang sandal saksi korban yang saksi korban gunakan pada saat itu kemudian Terdakwa II DISYE HEYDI RORONG berjalan ke depan mobil lalu saksi korban mengikutinya dari belakang dan TONNY LOAJAYA pun mengikuti dan pada saat saksi korban kesal lalu hendak menendang terdakwa II DISYE HEYDI RORONG tapi tidak mengenainya karena Saksi TONNY LOAJAYA menghalangi saksi korban selanjutnya terdakwa II DISYE HEYDI RORONG membalas menendang menggunakan kaki kanannya kearah saksi korban sehingga mengenai pada bagian paha kiri saksi korban 1 (satu) kali kemudian menendang kembali kearah bagian perut bagian kiri saya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kembali paha kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu suami saksi korban TONNY LOAJAYA mengarahkan saksi korban kedalam mobil yang sebelumnya saksi korban gunakan dan kemudian saksi korban pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Papua untuk proses hukum selanjutnya .

Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Provita Jayapura yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Gracia Yvette Venuska Daimboa, SpPD Nomor : 816/DIR/RS Provita/XI/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan Fisik luar. Kesimpulan :

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah indonesia) Bengkak di Otot perut kiri dengan diameter 3 x 5 cm, nyeri tekan dan memar di siku kanan 2x 1 cm
- Luka-luka/ kelainan tersebut disebabkan oleh : Trauma tumpul
- Luka-luka/ kelainan tersebut mengakibatkan : Nyeri, tidak mau makan, sulit tidur dan ketakutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I. ESSCKE YULIANA RORONG dan terdakwa II DISYE HEYDI RORONG Aias DISE sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

atau

Kedua

Bahwa terdakwa I. ESSCKE YULIANA RORONG baik sendiri sendiri maupun secara bersama sama dengan terdakwa II DISYE HEYDI RORONG Aias DISE sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Deplat Kanan Base-G Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, “ Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang “ yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi Korban FRANSISCA NOVALIN melihat mobil suaminya Saksi Tonny Loajaya sedang parkir mobilnya di Jalan Tanjung Ria III Base-G kemudian saksi korban mendekati Mobil suaminya saksi Tonny Loajaya lalu parkir tepat di samping mobil suaminya kemudian saksi korban turun dari mobilnya dan berjalan menuju mobil Saksi Tonny Loajaya dan lalu saksi korban melihat di dalam mobil tersebut ada suami saksi korban kemudian saksi korban mengetuk kaca mobilnya agar kaca mobil tersebut diturunkan setelah kaca mobil diturunkan saksi korban melihat ada wanita lain yang duduk berada di kursi samping suami saksi korban yaitu terdakwa I ESSCKE YULIANA RORONG karena saksi korban melihat wanita lain saksi korban kemudian menampar suami saksi korban dan menyuruhnya untuk membuka pintu mobil kemudian suami saksi korban membuka pintu mobil lalu saksi korban masuk kedalam mobil dengan posisi berada di atas pangkuan suaminya dengan posisi lutut kanan saksi korban berada di atas paha suaminya kemudian saksi korban berusaha menampar suami saksi korban namun kedua tangan saksi korban di tahan oleh suaminya yaitu Saksi TONNY LOAJAYA kemudian saksi korban memberontak dan tangan kanan saksi korban terlepas dari genggaman tangan suaminya kemudian saksi korban mengatakan kepada suaminya “lepas” sambil merontak lalu tangan kiri saksi korban terlepas dari genggaman tangan saksi Tonny Loajaya selanjutnya saksi korban menggunakan tangan kiri saksi korban menunjuk kearah Terdakwa I ESSCKE YULIANA RORONG yang

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk berada di samping sambil mengatakan “kurang ajar, tidak tau malu jalan dengan suaminya, pelakor, lonte” dan pada saat itu tangan terdakwa I ESSCKE YULIANA RORONG memengang tangan kiri saksi korban kemudian menarik tangannya sehingga tangan kiri bagian ruas jari tengah dan jari telunjuk mengenai kukunya kemudian Terdakwa I ESSCKE YULIANA RORONG berdiri dari tempat duduknya lalu tangan kirinya menutup mulut dan hidung saksi korban lalu tangan kanannya menarik rambut saksi korban dan tangan kirinya di lepas dari mulut dan hidung saksi korban lalu terdakwa I memukul pipi bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang terdakwa II DISYE HEYDI RORONG dari luar mobil dan menghampiri saksi korban dan menarik saksi korban dari dalam mobil dan mengatakan kepada saksi korban “kalo bicara baik-baik” kemudian saksi korban menjawab “itu bukan urusan kamu, ini urusan antara saksi korban dengan suami saksi korban” setelah saksi korban mengatakan kata tersebut kemudian Terdakwa II DISYE HEYDI RORONG menampar pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menginjak kaki kanan saksi korban bagian jari kaki tengah, karena saksi korban tidak dapat menerima dengan sikap terdakwa II DISYE HEYDI RORONG dan pada saat saksi korban mau membalas namun tidak bisa karena kedua tangan saksi korban di pegang oleh Saksi TONNY LOAJAYA kemudian saksi korban merontak namun saksi korban tidak bisa terlepas dari genggaman tangan TONNY LOAJAYA dan pada saat itu saksi korban ada merasakan ada pukulan yang mengenai saksi korban, kemudian saksi korban melihat kearah Terdakwa II DISYE HEYDI RORONG yang saat itu sedang memegang sandal saksi korban yang saksi korban gunakan pada saat itu kemudian Terdakwa II DISYE HEYDI RORONG berjalan ke depan mobil lalu saksi korban mengikutinya dari belakang dan TONNY LOAJAYA pun mengikuti dan pada saat saksi korban kesal lalu hendak menendang terdakwa II DISYE HEYDI RORONG tapi tidak mengenainya karena Saksi TONNY LOAJAYA menghalangi saksi korban selanjutnya terdakwa II DISYE HEYDI RORONG membalas menendang menggunakan kaki kanannya kearah saksi korban sehingga mengenai pada bagian paha kiri saksi korban 1 (satu) kali kemudian menendang kembali kearah bagian perut bagian kiri saya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kembali paha kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu suami saksi korban TONNY LOAJAYA mengarahkan saksi korban kedalam mobil yang sebelumnya saksi korban gunakan dan kemudian saksi korban pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Papua untuk proses hukum selanjutnya ;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Provita Jayapura yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Gracia Yvette Venuska Daimboa, SpPD Nomor : 816/DIR/RS Provita/XI/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan Fisik luar. Kesimpulan :

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah indonesia) Bengkak di Otot perut kiri dengan diameter 3 x 5 cm, nyeri tekan dan memar di siku kanan 2x 1 cm
- Luka-luka/ kelainan tersebut disebabkan oleh : Trauma tumpul
- Luka-luka/ kelainan tersebut mengakibatkan : Nyeri, tidak mau makan, sulit tidur dan ketakutan.

Perbuatan terdakwa I. ESSCKE YULIANA RORONG dan terdakwa II DISYE HEYDI RORONG Aias DISE sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FRANCISCA NOVALIN**, dibawah disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Deplat Jl. Tanjung Ria III Base' G tepatnya di Jalan Depan Rumah Para Terdakwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 1. ESSCKE YULIANA RORONG dan Terdakwa 2. DISYE HEYDI RORONG alias DISE terhadap Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wit Saksi dari rumahnya ke Hotel Matoa untuk mengambil makanan dan hendak pulang ke rumahnya di Dok V, namun Saksi tidak langsung pulang kerumah tetapi Saksi terus menuju ke Tanjung Ria Base'G dan pada saat dalam perjalanan Saksi melihat mobil suami Saksi (TONNY LOAJAYA) PA 1545 AH sedang diparkir di Deplat Kanan Base'G Tanjung Ria III, sehingga saksi kemudian memarkir mobil disamping mobil Suami Saksi kemudian Saksi menghampiri Suami Saksi dan Saksi melihat lewat kaca mobil yang tertutup didalamnya ada Suami Saksi sehingga Saksi mengetuk kaca mobil bagian depan driver agar kaca mobil tersebut diturunkan dan kemudian setelah kaca mobil

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap



diturunkan Saksi melihat ada Terdakwa 1. ESSCKE YULIANA RORONG duduk disamping kiri pada jok depan mobil sehingga Saksi kemudian menampar Suami Saksi dan menyuruhnya untuk membuka pintu mobil kemudian Suami Saksi membuka pintu mobil dan Saksi kemudian masuk dengan posisi lutut kanan Saksi berada diatas paha Suami Saksi dan Saksi berusaha menampar Suami Saksi namun kedua tangan Saksi ditahan oleh Suami Saksi kemudian Saksi memberontak sehingga tangan kanan Saksi terlepas dari genggaman tangan Suami Saksi kemudian Saksi mengatakan kepada Suami Saksi "*lepas*" sambil berontak kemudian tangan kiri Saksi terlepas dari genggaman tangan Suami Saksi, selanjutnya Saksi menggunakan tangan kiri menunjuk kearah Terdakwa 1. ESSCKE YULIANA RORONG sambil mengatakan "*kurang ajar, tidak tau malu jalan dengan suami saya, pelacur, lonte*", dan pada saat itu juga Terdakwa 1. memegang tangan kiri Saksi kemudian menarik tangan Saksi sehingga tangan kiri yaitu antara bagian ruas jari tengah dan ruas jari telunjuk Saksi mengenai kuku Terdakwa 1. kemudian Terdakwa 1. setengah berdiri dengan posisi menunduk dari tempat duduknya kemudian menggunakan tangan kirinya menutup mulut dan hidung Saksi dan tangan kanan Terdakwa 1. menarik rambut Saksi kemudian tangan kiri Terdakwa 1. dilepas dari mulut dan hidung Saksi dan langsung memukul pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan mengepal, yang mana pada saat itu datang juga Terdakwa 2. DISYE HEYDI RORONG alias DISE yang ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa 2. mendekati Saksi dan menarik Saksi keluar dari dalam mobil dan mengatakan kepada Saksi "*kalo bicara baik-baik*" dan Saksi menjawab "*itu bukan urusan kamu, ini urusan antara saya dengan suami saya*", kemudian Terdakwa 2. yang berdiri berhadapan dengan Saksi di luar mobil dengan jarak  $\pm$  1 (satu) meter langsung menampar pipi kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menginjak kaki kanan Saksi pada bagian jari tengah, dan pada saat itu Saksi hendak membalas tetapi tidak bisa karena kedua tangan Saksi dipegang oleh Suami Saksi dan Saksi berusaha berontak namun tangan Saksi tidak bisa terlepas dan pada saat itu Saksi merasakan ada pukulan yang mengenai Saksi kemudian Saksi melihat kearah Terdakwa 2. dan melihat Terdakwa 2. ada memegang Sandal Saksi yang Saksi gunakan pada saat itu kemudian Terdakwa 2. berjalan kedepan mobil dan Saksi mengikuti Terdakwa 2. dari belakang dan Suami Saksipun mengikuti Saksi dari belakang

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap



kemudian Saksi menendang Terdakwa 2. namun tendangan Saksi tersebut tidak mengenai Terdakwa 2 dikarenakan Suami Saksi menghalanginya, dan perbuatan Saksi tersebut sempat dilihat oleh Terdakwa 2. sehingga Terdakwa 2. membalas menendang Saksi menggunakan kaki kanannya kearah Saksi sehingga mengenai paha kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa 2. menendang lagi bagian perut sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Suami Saksi mengarahkan Saksi kedalam mobil Saksi dan kemudian Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Papua;

- Bahwa Saksi melakukan pelaporan tentang peristiwa yang dialami Saksi yaitu Saksi langsung dari tempat kejadian perkara ke SPKT Polda Papua, dan oleh penyidik menanyakan dan memperlihatkan tanda/bekas merah akibat tanah merah pada celana wama putih bagian luar yang digunakan oleh Saksi pada saat itu di bagian paha kiri yang, dan Saksi menerangkan bahwa benar bekas kotor tanah merah pada celana putih yang Saksi gunakan tersebut adalah bekas akibat Saksi terkena tendangan yang dilakukan Terdakwa 2.
- Bahwa akibat yang dialami Saksi yaitu Saksi mengalami kesakitan dan harus dirawat di Rumah Sakit Provita selama 3 (tiga) hari, dan saksi merasakan sakit pada kaki kanan bagian jari tengah dan merasakan nyeri pada bagian perut kiri akibat tendangan dan saksi merasa trauma dari kejadian penganiayaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi ,Para Terdakwa tidak keberatan ;

2. **TONNY LOAJAYA** dibawah disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wit, saat itu Saksi berada di Jl. Tanjung Ria di rumah OMA RORONG merayakan ulang tahun OMA RORONG yang ke 69 tahun, dan pada saat itu acara ulang tahun telah selesai dan Saksi hendak pulang bersama-sama Terdakwa 1. ESSCKE YULIANA RORONG, dan 4 (empat) orang lainnya yang duduk di jok belakang diantaranya Sdri. TERESIA KLARITA DASERONA dan Sdr. RONALDO VIKTOR MORIP alias RONAL dan semuanya berada didalam mobil milik Saksi melihat dari kaca spion mobilnya bahwa telah datang menggunakan mobil dari arah belakang yaitu istri saksi (Saksi FRANCISCA NOVALIN) dan Saksi FRANCISCA berhenti disamping kanan mobil saksi, kemudian saksi yang melihat istri

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap



saksi hendak turun dan mau menemui Saksi korban (istri saksi) namun pada saat pintu mobilnya dibuka, terhalang mobil saksi korban yang mepet dengan mobil saksi sehingga pintu hanya dapat dibuka sedikit dan saksi tidak dapat keluar dikarenakan badan saksi besar. Sehingga kemudian saksi korban pun keluar dari mobilnya dan berjalan menghampiri saksi yang berada didalam mobil dan saksi korban yang memiliki tubuh tidak besar kemudian berusaha untuk dan masuk kedalam mobil dan kemudian saksi korban memaki saksi dan kemudian memaki terdakwa 1. dengan kata-kata "pelakor, lonte" dan hendak memukul saksi namun saksi mengkisnya dan sempat menahan kedua tangan saksi korban namun tangan saksi korban terlepas dan saksi korban menyerang dengan tangan kearah Terdakwa 1 yang duduk di jok depan samping kiri Saksi sambil memaki dengan mengatakan "lonte", kemudian Terdakwa 1. mendorong mulut / muka saksi korban sambil mengatakan "ini kamu dua punya urusan" kemudian datang Terdakwa 2. DISYE HEYDI RORONG (adik Terdakwa 1) dan saksi korban menendang Terdakwa 2. kemudian Terdakwa 2. membalas dengan menendang lagi kearah saksi korban namun tendangan Terdakwa 2 hanya mengenai sedikit dari tubuh korban dan Terdakwa 2. mengatakan "kenapa ibu mengatakan kakak saya lonte dan kita keluarga lonte", kemudian terjadi perdebatan mulut antara saksi korban dengan Terdakwa 2. melihat hal tersebut kemudian Saksi berusaha untuk keluar dari mobil dan setelah berhasil keluar saksi langsung mengarahkan Saksi korban (istri saksi) untuk naik ke mobil saksi korban, namun saksi korban memukul kearah muka saksi tetapi saksi sempat menghindar sehingga pukulan saksi korban terkena sedikit pada pipi kanan saksi kemudian saksi korban menelpon orang tua saksi dan diserahkan kepada saksi untuk berbicara dengan orang tua saksi dan setelah selesai saksi mengembalikan Handphone saksi korban dan saksi korban kemudian pergi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. TERESIA KLARITA DASERONA karena saksi 1 (satu) Gereja dengannya dan Saksi kenal dengan Sdr. RONALDO VIKTOR MORIP alias RONAL karena pernah bekerja bersama Saksi ;
- Bahwa waktu terjadinya peristiwa penganiayaan dan atau kekerasan dimuka umum dengan tenaga bersama yang dialami saksi korban FRANCISCA NOVALIN yaitu pada saat Saksi FRANCISCA NOVALIN masih menjadi istri sah Saksi (belum bercerai), dan pada saat kejadian

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap



didapati Saksi sedang bersama Terdakwa 1. ESSCKE YULIANA RORONG karena Saksi merasa bahwa saksi sudah dibuang (tidak dianggap) lagi sebagai suami oleh Saksi korban FRANCISCA NOVALIN walaupun masih sah sebagai suami isteri, sehingga saksi pun menjalin hubungan dengan Terdakwa 1 ESSCKE YULIANA RORONG sehingga keduanya menghadiri ulang tahun OMA RORONG (ibu dari Terdakwa 1).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan ;

3. **TERESIA KLARITA DASERONA** dibawah disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 bertempat di Deplat Base'G Tanjung Ria III tepatnya di rumah OMA RORONG selesai diadakannya acara ulang tahun OMA RORONG kemudian pada sekitar pukul 14.00 Wit saksi hendak pulang, dan saksi bersama-sama dengan Sdr. RONAL, Sdr. NANDO ikut mobil bersama-sama Sdr. TONNY LOAJAYA dan Terdakwa 1. ESSCKE YULIANA RORONG, yang mana pada saat itu saksi bersama-sama Sdr. RONAL dan Sdr. NANDO duduk didalam mobil di jok (kursi) tengah sedangkan Sdr. TONNY LOAJAYA duduk di kursi depan (yang membawa mobil) dan Terdakwa 1. ESSCKE YULIANA RORONG duduk di kursi depan sebelah kiri dari Sdr. TONNY LOAJAYA, kemudian datang sebuah mobil dan diparkir disebelah kanan dari mobil Sdr. TONNY LOAJAYA yang saksi tumpangki kemudian turun dari mobil tersebut saksi korban FRANCISCA NOVALIN dan berjalan menuju kearah Sdr. TONNY LOAJAYA kemudian Sdr. TONNY LOAJAYA membuka pintu mobil hendak keluar namun terhalang oleh mobil saksi korban sehingga pintu mobil hanya dapat di buka sedikit sehingga saksi korban yang tubuhnya tidak besar kemudian masuk kedalam mobil dengan menumpukan lututnya diatas paha sdr. TONNY LOAJAYA yang pada saat itu duduk didalam mombil kemudian saksi korban membuang pukulan kearah Sdr. TONNY LOAJAYA berulang kali, kemudian Terdakwa 1. ESSCKE YULIANA RORONG mengatakan kepada sdr. TONNY LOAJAYA *"ini kamu pu urusan, jadi urus di luar sana"*, kemudian saksi korban mendengar perkataan Terdakwa 1 maka saksi korban hendak memukul Terdakwa 1, namun Terdakwa 1. mendorong mulut/muka saksi korban kemudian Sdr. TONNY LOAJAYA menurunkan saksi korban dari mobil, selanjutnya datang Terdakwa 2. DISYE HEYDI RORONG hendak memberikan Sandal milik saksi korban yang dilepas

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap



kepada Saksi korban sambil mengatakan "*bicara baik-baik dulu didalam rumah*", kemudian saksi korban mengatakan "*ko siapa*" dan dijawab oleh Terdakwa 2. "*saya adiknya*", kemudian saksi korban mengatakan "*oh ko juga lonte*", dan sdr. TONNY LOAJAYA membawa saksi korban ke mobil saksi korban yang diikuti oleh Terdakwa 2. dari belakang hendak dengan maksud hendak memberikan Sandal namun saksi korban menendang Terdakwa 2, dan kemudian Terdakwa 2. membalas menendang saksi korban dan mengenai sedikit pada bagian kaki saksi korban dan pada saat Saksi korban mau membalas tendangan Terdakwa 2. dihalangi atau dipeleleh oleh sdr. TONNY LOAJAYA sehingga saksi korban tidak dapat membalasnya, kemudian sdr. TONNY LOAJAYA menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam mobil, dan kemudian saksi korban masuk kedalam mobilnya dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Sdr. TONNY LOAJAYA dan Saksi 1 (satu) Gereja dengan Sdr. TONNY LOAJAYA dan saksi juga sudah menganggap Sdr. TONNY LOAJAYA dan Terdakwa 1. ESSCKE YULIANA RORONG sebagai keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. **THOMAS LIUNOKAS alias THOMAS** dibawah disumpah /janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. FRANCISCA NOVALIN yang dilakukan oleh Terdakwa 1. ESSCKE YULIAN RORONG dan Terdakwa 2. DISYE HEYDI RORONG alias DISE posisi Saksi sedang dalam perjalanan dari Jayapura menuju Koya yang mana pada saat itu Saksi dihubungi Via Handphone oleh Saksi korban dan saksi korban menyampaikan "*saya di keroyok oleh Sdr. ESSCKE YULIANA RORONG bersama adiknya di Base'G dan mau melaporkan kejadian ini ke Polda*", dan setelah Saksi mendengar penyampaian saksi korban tersebut maka Saksi langsung memutar balik dan menuju ke Polda Papua;
- Bahwa setelah saksi tiba di Polda Papua saksi melihat saksi korban sudah berada di Polda Papua kemudian saksi bersama saksi korban masuk kedalam ruangan SPKT Polda Papua dan saksi korban menyampaikan bahwa ia hendak membuat laporan mengenai kejadian penganiayaan / pengeroyokan yang dilakukan kepadanya, kemudian petugas SPKT yang bertugas karena melihat saksi korban dalam

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap



keadaan menangis, syok dan keadaan terdapat memar pada bagian siku kanan akibat kejadian tersebut kemudian mengarahkan saksi korban ke RSUD Dok II Jayapura untuk dilakukan Visum;

- Bahwa pada saat bertemu saksi korban di Polda Papua, saksi melihat saksi korban dalam keadaan menangis dan pada bagian muka sebelah kiri ada tanda memar dan ada tanda memar pada tangan kanan di bagian siku dan Saksi ingat betul bahwa petugas polri pada saat itu yang menerima laporan polisi saat itu adalah sdr. TEO dan sdr. PAULUS RUMBIK ;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 Wit Saksi ditelpon oleh Saksi korban dan menyampaikan dengan kata-kata *"saya masuk di rumah sakit Provita karena saya merasakan sakit pada sekitar perut sebelah kiri"*, dan atas informasi tersebut sekitar pukul 18.00 Wit Saksi menjenguk Saksi korban di Provita Hospital. Kemudian selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2018 saksi korban menelpon saksi untuk melakukan pembayaran administrasi di Provita Hospital kemudian saksi menyuruh anak buah saksi Sdri. ROSALINA ke RS tersebut untuk melakukan pembayaran biaya rumah sakit dan perawatan selama saksi korban dirawat di RS Provita yang besar biayanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi korban FRANCISCA NOVALIN adalah istri dari anak pimpinan tempat saksi bekerja / pemilik Hotel Matoa dan saksi sebelumnya mengenal juga Terdakwa 1. ESSCKE YULIANA RORONG karena pernah bekerja di Hotel Matoa pada tahun 2004 sedangkan Terdakwa 2. DISYE HEYDI RORONG saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa akibat yang dialami saksi korban yang saksi ketahui yaitu saksi korban merasa sakit di wajah/pipi sebelah kiri mengalami bengkak, siku tangan kanan mengalami luka lecet/memar, tangan kiri tepatnya di ruas jari mengalami luka lecet dan jari kaki kanan mengalami luka lebam dan dengan kejadian tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya karena selama sejak kejadian saksi korban merasakan sakit dan kemudian pada tanggal 26 Februari 2018 saksi korban masuk RS Provita dan dirawat inap sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap*



## Terdakwa I. ESSCKE YULIANA RORONG

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benarsemuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wit yang terjadi di Jl. Tanjung Ria III Base'G No. 7 Distrik Jayapura Utara tepatnya di Depan Jalan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Oktober 2018 Terdakwa sekeluarga sedang merayakan ulang tahun Mama Terdakwa an. BETH RUMAMBI yang ke-69 tahun, setelah selesai acara ulang tahun Terdakwa bersama sdr. TONNY LOAJAYA dan beberapa orang yang ikut Terdakwa bersama TONNY LOAJAYA hendak pulang ke Entrop menggunakan mobil Inova milik sdr. TONNY LOAJAYA dan pada saat Terdakwa, sdr. TONNY LOAJAYA dan beberapa orang yang ikut diantaranya sdr. TERESIA KLARITA DASERONA dan sdr. RONALDO VIKTOR MORIP alias RONAL berada didalam mobil,;
- Bahwa kemudian datang sebuah mobil Inova dan berhenti disamping kanan mobil sdr. TONNY yang mana mobil tersebut dikendarai oleh saksi korban FRANCISCA NOVALIN kemudian sdr. TONNY dan saksi korban FRANCISCA sama-sama menurunkan kaca mobil masing-masing dan saksi korban langsung memaki sdr. TONNY dengan kata-kata "*kurang ajar, babi ko, anjing ko, binatang ..*" kemudian saksi korban turun dari mobil dan menuju kearah sdr. TONNY yang pada saat itu masih duduk didalam mobil dan kemudian saksi korban masuk kedalam mobil dan menampar sdr. TONNY sambil marah-marah lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. TONNY dengan kata-kata "*kamu dua punya urusan, pindah ke mobil sebelah bicara*", kemudian saksi korban melihat Terdakwa dan memaki Terdakwa dengan kata-kata "*lonte ko, pelacur, pelakor*";
- Bahwa kemudian saksi korban menyerang Terdakwa menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa menangkis menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian saksi korban meramas lengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa mendorong muka saksi korban namun tangan kanan saksi korban masih meramas lengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengebas tangan kanan Terdakwa untuk melepaskan cengkraman saksi korban kemudian Terdakwa yang sedang memegang kue ulang tahun dengan tangan kiri menaruh kue ulang tahun tersebut keatas dasbor dan Terdakwa melihat lengan tangan kanannya luka akibat terkena kuku saksi korban, selanjutnya Terdakwa melihat sdr. TONNY dan saksi korban keluar dari mobil dan menuju kearah Mama Terdakwa yang berada di pagar rumah, kemudian Mama

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan "siapa itu ?" dan Terdakwa menjawab "itu istri Pak TONNY" dan selanjutnya Terdakwa tidak melihat apa yang terjadi antara sdr. TONNY dan saksi korban karena Terdakwa berada didalam mobil dan duduk di samping kiri mobil sedangkan sdr. TONNY dan saksi korban berada di luar samping kanan mobil;

Terdakwa II.DISYE HEYDIRORONG alias DISE.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benarsemuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wit yang terjadi di Jl. Tanjung Ria III Base'G No. 7 Distrik Jayapura Utara tepatnya di Depan Jalan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 14.20 wit Terdakwa sedang merayakan ulang tahun ibu Terdakwa dan Terdakwa 1. yaitu BETH RUMAMBI yang ke - 69 th dan pada saat itu datang juga Terdakwa 1. ESSCKE YULIANA RORONG dan Sdr. TONNY LOAJAYA bersama karyawan hotel yang bekerja pada Sdr. TONNY LOAJAYA yaitu sdr. TERESIA KLARITA DASERONA dan RONALDO VIKTOR MORIP alias RONAL untuk ikut merayakan Utlah ibu Terdakwa, selanjutnya setelah selesai acara Utlah Terdakwa bersama keluarga mengantar Terdakwa 1. Sampai di depan rumah menuju mobil Sdr. TONNY LOAJAYA yang saat itu parkir di depan jalan, kemudian Terdakwa 1, Sdr. TONNY LOAJAYA dan 2 (dua) orang karyawan hotel yang ikut bersama saat datang masuk kedalam mobil dan saat itu kaca mobil depan sebelah kiri tempat Terdakwa 1. duduk masih turun (terbuka) selanjutnya tiba-tiba datang sebuah mobil Inova warna gold berhenti di samping kanan mobil Inova milik sdr. TONNY kemudian Terdakwa melihat kaca mobil sdr. TONNY diturunkan dan Terdakwa melihat Sdr. FRANCISCA NOVALIN (saksi korban) yang membawa mobil Inova warna Gold tersebut memaki dari dalam mobilnya dengan kata-kata "oh, jadi ko disini, anjing ko, babi, cukimai, bangsat ko dengan pelakor, puki, pepe tarabik, lonte, pelacur", kemudian saksi korban turun dari dalam mobilnya dan berjalan kearah sdr. TONNY, kemudian sdr. TONNY membuka pintu mobilnya namun saksi korban langsung masuk kedalam mobil dengan posisi kedua lutut berada di atas pah a sdr. TONNY sambil memukul sdr. TONNY berulang kali namun pukulan tersebut ditangkis oleh sdr. TONNY kemudian saksi korban menyerang lagi Terdakwa 1. ESSCKE YULIANA RORONG melihat kejadian tersebut maka Terdakwa kemudian mendekati saksi korban dengan maksud hendak melerai, dan memberitahukan agar saksi korban memindahi mobilnya karena menghalangi mobil lain yang hendak lewat tetapi saksi korban tidak mau

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengarkan Terdakwa sehingga Terdakwa meminta orang yang ada di kompleks untuk bantu memindai mobil saksi korban yang diparkir di tengah jalan, setelah mobil saksi korban dipindahkan maka pintu mobil sdr. TONNY dapat di buka lebar dan Terdakwa berupaya untuk memisahkan saksi korban dari sdr. TONNY dengan cara Terdakwa memegang pinggang kanan dan kiri saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa menariknya dengan sekuat tenaga agar saksi korban keluar dari mobil sambil mengatakan *"stop sudah, cukup, berhenti sudah"*, setelah itu saksi korban keluar dari dalam mobil dan Terdakwa memberikan Sandal kepada saksi korban yang sebelumnya dipakai oleh saksi korban dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"ibu bicara baik-baik, masuk kedalam rumah karena malu tetangga lihat"* kemudian di jawab saksi korban *"apa ko, ko siapa"* dan Terdakwa menjawab *"saya adik kandung yang ibu bilang lonte dan pelacur itu"* kemudian saksi korban mengatakan *"berarti ko juga lonte, kam semua dari keluarga pelacur"* sambil mendorong Terdakwa kemudian sdr. TONNY turun dari mobil dan berdiri diantara Terdakwa dan saksi korban untuk meleraikan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"ko jaga mulutmu, hati-hati kalo bicara, saya ini keluarga baik-baik, kami bukan keluarga lonte/pelacur"* kemudian sdr. TONNY membawa saksi korban dan mengatakan *"ko pulang, kau bikin kacau saja"* sambil menuju kearah mobil saksi korban dan saksi korban kemudian masuk kedalam mobilnya dan membawa mobilnya namun mobil saksi korban kemudian di parkir momeleh atau melintang di tengah jalan raya, dan saksi korban sambil menelpon dan melihat kearah ibu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan saksi korban mengatakan kepada Ibu Terdakwa *"ibu itu melahirkan keluarga lonte, lahir dari pepe tarabik, dorang ini semua keluarga lonte"*, mendengar hal itu maka Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan menutup mulut saksi korban sambil mengatakan *"jangan lancang, jangan sembarang bicara"* kemudian saksi korban memukul tangan Terdakwa, dan menggaruk tangan Terdakwa karena tidak menerima Terdakwa menutup mulutnya, kemudian saksi korban turun dari mobil dan menendang kaki kiri Terdakwa bekas operasi, lalu Terdakwa membalas menendang saksi korban tetapi tidak mengenai tubuh saksi korban sepenuhnya melainkan hanya terkikis (terkena sedikit) sehingga tendangan Terdakwa dapat terus melewati tubuh saksi korban, selanjutnya datang orang kompleks meleraikan dan sdr. TONNY datang dan menyuruh saksi korban untuk pulang;

- Bahwa cara Terdakwa membalas tendangan saksi korban yaitu Terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu)

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap



meter kemudian Terdakwa mengangkat kaki kanan lalu menendang saksi korban yang diarahkan pada depan perut saksi korban, namun menurut Terdakwa tendangan tersebut tidak sampai mengenai saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Viktor Jan Rumbiak dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan mengenai masalah keributan;
- Bahwa awalnya saksi duduk-duduk di rumah tetangga Terdakwa tiba-tiba ada mobil masuk dan parkir yang tidak sesuai sehingga menghalangi mobil lain dan saksi menyuruh Fredrik untuk menegur pemilik mobil dan terdengar ada yang ribut-ribut dan didalam mobil ada Fransica Novalin;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan terhadap korban;

2. Fredrik Melkyas dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan mengenai masalah keributan;
- Bahwa yang saksi lihat saat kejadian Terdakwa II Ibu Disye ditendang korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa II membalas tendangan karena kami sudah pisah ;
- Bahwa saksi bersama saksi Viktor dan Boweng Yarangga yang meleraikan keributan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Provita Jayapura yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Gracia Yvette Venuska Daimboa, SpPD Nomor : 816/DIR/RS Provita/XI/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan Fisik luar.

Kesimpulan :

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) Bengkak di Otot perut kiri dengan diameter 3 x 5 cm, nyeri tekan dan memar di siku kanan 2x 1 cm
- Luka-luka/ kelainan tersebut disebabkan oleh : Trauma tumpul
- Luka-luka/ kelainan tersebut mengakibatkan : Nyeri, tidak mau makan, sulit tidur dan ketakutan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna pink merk Lucy & Laurel;
- 1 (satu) buah celana yang panjang ¼ warna putih merk Sierli
- 1 (satu) pasang Sandal terbuat dari kayu warna coklat merk Studio Nine



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan saksi-saksi serta Para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. ESSCKE YULIANA RORONG bersama sama dengan terdakwa II DISYE HEYDI RORONG Aias DISE pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wit , bertempat di Jalan Deplat Kanan Base-G Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura telah melakukan pemukulan terhadap saksi Korban FRANSISCA NOVALIN hingga saksi korban menderita sakit;
- Bahwa berawal ketika saksi Korban FRANSISCA NOVALIN melihat mobil Suaminya Saksi Tonny Loajaya sedang parkir mobilnya di Jalan Tanjung Ria III Base-G kemudian saksi korban mendekati Mobil Suaminya saksi Tonny Loajaya lalu parkir tepat di samping mobil Suaminya kemudian saksi korban turun dari mobilnya dan berjalan menuju mobil Saksi Tonny Loajaya dan lalu saksi korban melihat di dalam mobil tersebut ada suami saksi korban kemudian saksi korban mengetuk kaca mobilnya agar kaca mobil tersebut diturunkan setelah kaca mobil diturunkan saksi korban melihat ada wanita lain yang duduk berada di kursi samping suami saksi korban yaitu terdakwa I ESSCKE YULIANA RORONG;
- Bahwa karena saksi korban melihat wanita lain saksi korban kemudian menampar suami saksi korban dan menyuruhnya untuk membuka pintu mobil kemudian suami saksi korban membuka pintu mobil lalu saksi korban masuk kedalam mobil dengan posisi berada di atas pangkuan suaminya dengan posisi lutut kanan saksi korban berada di atas paha suaminya kemudian saksi korban berusaha menampar suami saksi korban namun kedua tangan saksi korban di tahan oleh suaminya yaitu Saksi TONNY LOAJAYA kemudian saksi korban memberontak dan tangan kanan saksi korban terlepas dari genggaman tangan suaminya kemudian saksi korban mengatakan kepada suaminya "lepas" sambil merontak lalu tangan kiri saksi korban terlepas dari genggaman tangan saksi Tonny Loajaya selanjutnya saksi korban menggunakan tangan kiri saksi korban menunjuk kearah Terdakwa I ESSCKE YULIANA RORONG yang sedang duduk berada di samping sambil mengatakan "kurang ajar, tidak tau malu jalan dengan suaminya, pelakor, lonte" dan pada saat itu tangan terdakwa I ESSCKE YULIANA RORONG memegang tangan kiri saksi korban kemudian menarik tangannya sehingga

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap



tangan kiri bagian ruas jari tengah dan jari telunjuk mengenai kukunya kemudian Terdakwa I ESSCKE YULIANA RORONG berdiri dari tempat duduknya lalu tangan kirinya menutup mulut dan hidung saksi korban lalu tangan kanannya menarik rambut saksi korban dan tangan kirinya di lepas dari mulut dan hidung saksi korban lalu terdakwa I memukul pipi bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang terdakwa II DISYE HEYDI RORONG dari luar mobil dan menghampiri saksi korban dan menarik saksi korban dari dalam mobil dan mengatakan kepada saksi korban "kalo bicara baik-baik" kemudian saksi korban menjawab "itu bukan urusan kamu, ini urusan antara saksi korban dengan suami saksi korban" setelah saksi korban mengatakan kata tersebut kemudian Terdakwa II DISYE HEYDI RORONG menampar pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menginjak kaki kanan saksi korban bagian jari kaki tengah, karena saksi korban tidak dapat menerima dengan sikap terdakwa II DISYE HEYDI RORONG dan pada saat saksi korban mau membalas namun tidak bisa karena kedua tangan saksi korban di pegang oleh Saksi TONNY LOAJAYA kemudian saksi korban merontak namun saksi korban tidak bisa terlepas dari genggaman tangan TONNY LOAJAYA dan pada saat itu saksi korban ada merasakan ada pukulan yang mengenai saksi korban, kemudian saksi korban melihat kearah Terdakwa II DISYE HEYDI RORONG yang saat itu sedang memegang sandal saksi korban yang saksi korban gunakan pada saat itu kemudian Terdakwa II DISYE HEYDI RORONG berjalan ke depan mobil lalu saksi korban mengikutinya dari belakang dan TONNY LOAJAYA pun mengikuti dan pada saat saksi korban kesal lalu hendak menendang terdakwa II DISYE HEYDI RORONG tapi tidak mengenainya karena Saksi TONNY LOAJAYA menghalangi saksi korban selanjutnya terdakwa II DISYE HEYDI RORONG membalas menendang menggunakan kaki kanannya kearah saksi korban sehingga mengenai pada bagian paha kiri saksi korban 1 (satu) kali kemudian menendang kembali kearah bagian perut bagian kiri saya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kembali paha kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu suami saksi korban TONNY LOAJAYA mengarahkan saksi korban kedalam mobil yang sebelumnya saksi korban gunakan dan kemudian saksi korban pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Papua untuk proses hokum selanjutnya ;

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Provita Jayapura yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Gracia Yvette Venuska Daimboa, SpPD Nomor : 816/DIR/RS Provita/XI/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan Fisik luar. Kesimpulan :

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) Bengkak di Otot perut kiri dengan diameter 3 x 5 cm, nyeri tekan dan memar di siku kanan 2x1 cm
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh : Trauma tumpul
- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Nyeri, tidak mau makan, sulit tidur dan ketakutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan
3. melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

#### Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" sesungguhnya tidak tercantum dalam konstruksi Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" selalu melekat pada setiap unsur pasal dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. ESSCKE YULIANA RORONG dan Terdakwa II. DISYE HEYDI RORONG alias DISE yang telah diperiksa dipersidangan dimana Para Terdakwa tersebut membenarkan seluruh indentitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan dapat menjawab

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya , sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka Hukum , apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Penganiayaan**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan mengenai pengertian Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (*Mishandeling*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi tetap telah memberikan suatu batasan/ pengertian bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit (*PIJN*), atau luka (Vide. Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972);

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelighting, dengan sengaja adalah menegendaki dan mengetahui yang berarti orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja adalah orang tersebut mengendaki perbuatan itu dan ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa pengertian rasa sakit (*pijn*) dalam wujudnya dapat dicontohkan dengan mencubit, menendang/mendupak, memukul, menempeleng dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari pengetahuan tersebut diatas, Majelis Hakim akan hubungkan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa I. ESSCKE YULIANA RORONG bersama sama dengan terdakwa II DISYE HEYDI RORONG Aias DISE pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wit , bertempat di Jalan Deplat Kanan Base-G Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura ketika saksi Korban FRANSISCA NOVALIN melihat mobil Suaminya Saksi Tonny Loajaya sedang parkir mobilnya di Jalan Tanjung Ria III Base-G kemudian saksi korban mendekati Mobil Suaminya saksi Tonny Loajaya lalu parkir tepat di samping mobil Suaminya kemudian saksi korban turun dari mobilnya dan berjalan menuju mobil Saksi Tonny Loajaya dan lalu saksi korban melihat di dalam mobil tersebut ada suami saksi korban kemudian saksi korban mengetuk kaca mobilnya agar kaca mobil tersebut diturunkan setelah kaca mobil diturunkan saksi korban melihat ada wanita lain yang duduk berada di

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi samping suami saksi korban yaitu terdakwa I ESSCKE YULIANA RORONG;

Menimbang bahwa karena saksi korban melihat wanita lain saksi korban kemudian menampar suami saksi korban dan menyuruhnya untuk membuka pintu mobil kemudian suami saksi korban membuka pintu mobil lalu saksi korban masuk kedalam mobil dengan posisi berada di atas pangkuan suaminya dengan posisi lutut kanan saksi korban berada di atas paha suaminya kemudian saksi korban berusaha menampar suami saksi korban namun kedua tangan saksi korban di tahan oleh suaminya yaitu Saksi TONNY LOAJAYA kemudian saksi korban memberontak dan tangan kanan saksi korban terlepas dari genggaman tangan suaminya kemudian saksi korban mengatakan kepada suaminya "lepas" sambil merontak lalu tangan kiri saksi korban terlepas dari genggaman tangan saksi Tonny Loajaya selanjutnya saksi korban menggunakan tangan kiri saksi korban menunjuk kearah Terdakwa I ESSCKE YULIANA RORONG yang sedang duduk berada di samping sambil mengatakan "kurang ajar, tidak tau malu jalan dengan suaminya, pelakor, lonte" dan pada saat itu tangan terdakwa I ESSCKE YULIANA RORONG memegang tangan kiri saksi korban kemudian menarik tangannya sehingga tangan kiri bagian ruas jari tengah dan jari telunjuk mengenai kukunya kemudian Terdakwa I ESSCKE YULIANA RORONG berdiri dari tempat duduknya lalu tangan kirinya menutup mulut dan hidung saksi korban lalu tangan kanannya menarik rambut saksi korban dan tangan kirinya di lepas dari mulut dan hidung saksi korban lalu terdakwa I memukul pipi bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang terdakwa II DISYE HEYDI RORONG dari luar mobil dan menghampiri saksi korban dan menarik saksi korban dari dalam mobil dan mengatakan kepada saksi korban "kalo bicara baik-baik" kemudian saksi korban menjawab "itu bukan urusan kamu, ini urusan antara saksi korban dengan suami saksi korban" setelah saksi korban mengatakan kata tersebut kemudian Terdakwa II DISYE HEYDI RORONG menampar pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menginjak kaki kanan saksi korban bagian jari kaki tengah, karena saksi korban tidak dapat menerima dengan sikap terdakwa II DISYE HEYDI RORONG dan pada saat saksi korban mau membalas namun tidak bisa karena kedua tangan saksi korban di pegang oleh Saksi TONNY LOAJAYA kemudian saksi korban merontak namun saksi korban tidak bisa terlepas dari genggaman tangan TONNY LOAJAYA dan pada saat itu saksi korban ada merasakan ada pukulan yang mengenai saksi korban, kemudian saksi korban melihat kearah Terdakwa II DISYE HEYDI RORONG yang saat itu sedang memegang sandal saksi korban yang saksi korban

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan pada saat itu kemudian Terdakwa II DISYE HEYDI RORONG berjalan ke depan mobil lalu saksi korban mengikutinya dari belakang dan TONNY LOAJAYA pun mengikuti dan pada saat saksi korban kesal lalu hendak menendang terdakwa II DISYE HEYDI RORONG tapi tidak mengenainya karena Saksi TONNY LOAJAYA menghalangi saksi korban selanjutnya terdakwa II DISYE HEYDI RORONG membalas menendang menggunakan kaki kanannya kearah saksi korban sehingga mengenai pada bagian paha kiri saksi korban 1 (satu) kali kemudian menendang kembali kearah bagian perut bagian kiri saya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kembali paha kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu suami saksi korban TONNY LOJAYA mengarahkan saksi korban kedalam mobil yang sebelumnya saksi korban gunakan;

Menimbang bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Provita Jayapura yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Gracia Yvette Venuska Daimboa, SpPD Nomor : 816/DIR/RS Provita/XI/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan Fisik luar. Kesimpulan :

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah indonesia) Bengkok di Otot perut kiri dengan diameter 3 x 5 cm, nyeri tekan dan memar di siku kanan 2x 1 cm
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh : Trauma tumpul
- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Nyeri, tidak mau makan, sulit tidur dan ketakutan.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya tindakan Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut akan berakibat luka dengan demikian maka dapat dinilai Para Terdakwa menghendaki atau menginginkan agar korban menderita sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi; Ad.3. melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa Terdakwa I. ESSCKE YULIANA RORONG bersama sama dengan terdakwa II DISYE HEYDI RORONG Aias DISE pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wit , bertempat di Jalan Deplat Kanan Base-G Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura telah melakukan pemukulan terhadap saksi Korban FRANSISCA NOVALIN hingga saksi korban menderita sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonan para Terdakwa mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sesuai rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna pink merk Lucy & Laurel;
- 1 (satu) buah celana yang panjang  $\frac{1}{4}$  warna putih merk Sierli
- 1 (satu) pasang Sandal terbuat dari kayu warna coklat merk Studio Nine

Karena merupakan milik saksi korban maka dikembalikan kepada Saksi korban FRANCISCA NOVALIN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ESSCKE YULIANA RORONG dan Terdakwa II. DISYE HEYDI RORONG alias DISE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Penganiayaan “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ESSCKE YULIANA RORONG dan Terdakwa II. DISYE HEYDI RORONG alias DISE oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1( satu ) bulan dan 15 (lima belas ) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna pink merk Lucy & Laurel;
  - 1 (satu) buah celana yang panjang  $\frac{1}{4}$  warna putih merk Sierli;
  - 1 (satu) pasang Sandal terbuat dari kayu warna coklat merk Studio NineDikembalikan kepada Saksi korban Sdri. FRANCISCA NOVALIN.
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu , tanggal 13 Mei 2020 oleh kami Maria. M. Sitanggang. SH. M.H, sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, SH dan Muliawan, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2020./PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Kondolele, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Pieter Dawir, SH.,MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, SH

Maria Magdalena. Sitanggang, S.H., M.H.

Muliyawan, S.H., MH

Panitera Pengganti

Ratna Kondolele, SH.